



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raden Kusno Mempawah 78912 Telp. { 0561 } 69417.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 236 TAHUN 2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA KRISTEN SHARON
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak Usia sekolah, dipandang perlu diberikan izin pendirian sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengurus yayasan Misi Borneo Nomor : 044 / YMB / 010 / 2008 tanggal 29 Januari 2008 dan hasil Pemeriksaan lapangan kepada Kepala Sekolah Swasta TK. Kristen Sharon Kec. Anjungan milik lembaga dimaksud untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak sekolah.
- c. Bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. (Lembaga Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4389);
- 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Nama : YAYASAN PENGINJILAN MISI BORNEO.
Akte Notaris Nomor 23 tertanggal 18 Februari
2002.
Alamat : Jalan Tanjung Pura No. 363 (Depan ORIEN
HOTEL)
Nama Sekolah : TK. Kristen Sharon
Jenis Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK)
Lokasi Sekolah : Desa Anjungan Dalam Kec. Sungai Pinyuh
Kab. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

KEDUA

Pemberian izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- Membina dan mengelola sekolah yang diasuh.
- Melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Sekolah yang mendapat izin Pendidikan tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tidak ada membebani Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.


KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh yayasan / Badan penyelenggara Sekolah Swasta terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin pendirian sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 23 September 2008



Tembusan YTH :
1. Bupati Pontianak (sebagai laporan) di Mempawah
2. Kepala ITWIL Kabupaten Pontianak di Mempawah
3. UPT Dinas Pendidikan Anjungan di Anjungan
4. Arsip